



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah terjadi perkawinan secara sah antara Pengugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : KK.0222/020/XII/84/2016;



2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 672 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/2018, Tanggal 08 Februari 2018, yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamdan Mokoagow, S.Pd, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884/Pobundayan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 23 Desember 2009 atas nama Asrul Paputungan;
- b. Sebidang tanah seluas 10460 M² terletak di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu No.1562/HM/BPN-18-12/2018 untuk pemberian Hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01133/Poyowa Besar I yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 15 Januari 2018 atas nama Meiby Suatan;
- c. Sebidang tanah seluas 6018 m² terletak di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu No.1563/HM/BPN-18-12/PTSL/2018 untuk pemberian Hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/Poyowa Besar I yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 15 Januari 2018 atas nama Asrul Paputungan;
- d. Sebidang tanah seluas 4099 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/2017, Tanggal 2 Maret 2016, yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamdan Mokoagow, S.Pd, dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Nomor 94/Pobundayan yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 14 Maret 2009 atas nama Nancy Kereh;

e. Sebidang tanah seluas 201 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2018, Tanggal 25 Januari 2018, yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamdan Mokoagow, S.Pd, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01544/Pobundayan yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 18 Januari 2018 atas nama Amir Paputungan;

f. Sebidang tanah seluas 220 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kwitansi jual beli antara REGIA selaku penjual dan ASRAL PAPUTUNGAN (Tergugat) selaku pembeli, Tanggal 02 Januari 2017, yang merupakan sebagian dari sebidang tanah ter-Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 03/Pobundayan;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor: 248/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 20 Agustus 2019 dan dituangkan dalam Akta Cerai Nomor 192/AC/2019/PA.Mdo tertanggal 21 Oktober 2019;

4. Bahwa atas perceraian tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan pembagian harta bersama, oleh karena itu menurut hukum seluruh harta sebagaimana diuraikan pada angka 2 (huruf a sampai dengan huruf f) yang didapat selama dalam perkawinan, harta-harta tersebut harus dibagi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian; namun antara Penggugat dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Tergugat sebelumnya sudah pernah bersepakat bahwa keseluruhan objek harta bersama sebagaimana posita angka 2 (huruf a s/d f) diatas diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa adapun sejatinya objek harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 2 (huruf a s/d f) diatas semula telah pernah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat bahwasanya harta-harta bersama tersebut menjadi milik daripada Penggugat sebagaimana termuat dalam : Surat Perjanjian Bersama tertanggal 10 Juni 2019, dan

Surat Perjanjian Bersama tertanggal 12 Juni 2019;

6. Bahwa mengingat itikad buruk dari Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita marital atas tanah a quo;

7. Bahwa Sita Marital yang diletakkan Pengadilan Agama Manado menurut hukum adalah sah dan berharga;

8. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon perkenan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2) Menyatakan menurut hukum, harta-harta berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 672 m² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 09/2018, Tanggal 08 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamdan Mokoagow, S.Pd, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 884/Pobundayan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 23 Desember 2009 atas nama Asrul Paputungan;
- b. Sebidang tanah seluas 10460 M² terletak di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu No.1562/HM/BPN-18-12/2018 untuk pemberian Hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01133/Poyowa Besar I yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 15 Januari 2018 atas nama Meiby Suatan;
- c. Sebidang tanah seluas 6018 M² terletak di Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu No.1563/HM/BPN-18-12/PTSL/2018 untuk pemberian Hak sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01134/Poyowa Besar I yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 15 Januari 2018 atas nama Asrul Paputungan;
- d. Sebidang tanah seluas 4099 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/2017, Tanggal 2 Maret 2016, yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamdan Mokoagow, S.Pd, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Pobundayan yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kabupaten Bolaangmongondow tanggal 14 Maret 2009 atas nama Nancy Kereh;

e. Sebidang tanah seluas 201 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2018, Tanggal 25 Januari 2018, yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hamdan Mokoagow, S.Pd, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01544/Pobundayan yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu tanggal 18 Januari 2018 atas nama Amir Paputungan;

f. Sebidang tanah seluas 220 M² terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Kwitansi jual beli antara REGIA selaku penjual dan ASRAL PAPUTUNGAN (Tergugat) selaku pembeli, Tanggal 02 Januari 2017, yang merupakan sebagian dari sebidang tanah ter-Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 03/Pobundayan;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang didapat selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

3) Menyatakan menurut hukum Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti adanya Akta Cerai Nomor : 256/AC/2019/PA.Mdo berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado No. 387/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 18 Desember 2019, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4) Menyatakan menurut hukum, oleh karena semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada angka 2 (huruf a s/d f) diatas MENJADI HAK DARIPADA PENGGUGAT;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- 5) Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;
- 6) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;
- 7) Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita angka 2 (huruf a s/d f) diatas yang menjadi hak Penggugat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penggugat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan alat keamanan Negara baik aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara muasarah bilma'ruf akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula memaksimalkan upaya damai melalui mediasi, atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Masyrifah Abasi, S.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 14 Juli 2020;.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 Juli 2020, menyatakan bahwa Penggugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa oleh karena Penggugat mengakui tidak terjadi perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk merinci kembali harta bersamanya dengan Tergugat, selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersamanya dengan Tergugat secara muasyara bilma'ruf dan telah pula melalui proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun didepan persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dalam rangka untuk merinci lagi keberadaan harta bersama antara Penggugat dan tergugat oleh karena Penggugat bermohon kepada Majelis untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 255/Pdt.G/2020/PA Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosna Ali, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 95.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.255/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)